



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**PEMBACAAN KONSENTRASI
ASAM NUKLEAT DAN PROTEIN
DENGAN NANODROP**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PEMBACAAN KONSENTRASI ASAM NUKLEAT DAN PROTEIN DENGAN NANODROP		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan: Nanodrop One Thermo Scientific adalah alat yang sensitif untuk mengukur kuantitas protein, DNA, dan RNA. Alat bekerja dengan mengukur absorbansi sampel dalam waktu singkat untuk menentukan konsentrasi. Persyaratan Umum 1. Alat digunakan pada jam layanan 8.00 - 16.00 WIB 2. Pengajuan mencantumkan jam layanan, nama dan jumlah sampel pada menu deskripsi ELSA serta menyertakan dokumen pendukung. 3. Sampel yang diterima sudah siap uji. 4. Pengukuran dapat dilakukan oleh Pelaksana atau secara mandiri oleh Periset (Pelaksanaan/Postdoc, <i>Visiting Researcher</i> wajib didampingi oleh Periset BRIN) dan didampingi oleh Penyelia/Pelaksana. 5. Pengguna wajib membayar lunas ELSA sebelum pengujian dan menyelesaikan proses ELSA sampai akhir. 6. Data hasil analisis akan diupload via ELSA dan secara otomatis akan disimpan dalam akun RIN.
		Persyaratan sampel 1. Jumlah sampel yang diperlukan untuk analisis Nanodrop dalam volume 1 - 2 µl. 2. Barang habis pakai disediakan secara mandiri.



PEMBACAAN KONSENTRASI ASAM NUKLEAT DAN PROTEIN DENGAN NANODROP

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Nanodrop IMPLN 4. 4. Prosedur Pengujian Nanodrop IMPLN 4. 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan analisis Nanodrop ditetapkan paling lama 3 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	1	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	1	Total Waktu Pelayanan		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	1															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	1															
Total Waktu Pelayanan		3															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: 1. Kontrak layanan adalah Rp 25.000/sampel (per satu (1) kali injek) 2. Jenis Layanan : Kontraktual															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PEMBACAAN KONSENTRASI ASAM NUKLEAT DAN PROTEIN DENGAN NANODROP		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Ruang Rapat, <i>Co Working Space</i>, dan <i>Pantry</i>. 2. Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Nanodrop.

PEMBACAAN KONSENTRASI ASAM NUKLEAT DAN PROTEIN DENGAN NANODROP																					
NO	KOMPONEN	URAIAN																			
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Nanodrop. b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																			
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																			
5	Jumlah Pelaksana	<table><tr><td colspan="3">Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari :</td></tr><tr><td>No</td><td>Jabatan</td><td>Jumlah (orang)</td></tr><tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyelia / Pelaksana</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr></table>		Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari :			No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Pelaksana	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari :																					
No	Jabatan	Jumlah (orang)																			
1	Ketua TIM	1																			
2	Manajer	1																			
3	Penyelia / Pelaksana	1																			
Jumlah Pelaksana Pelayanan		3																			
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																			

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E.